



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Drh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat* Nikah antara:

Darwin bin La Jaiwa, NIK 810602078960003, tempat dan tanggal lahir Mangge-Mangge, 04 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Mangge-Mangge, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Luhu, Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Nomor Handphone 082211307982, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelhuamual2024+64@gmail.com sebagai **Pemohon I;**

Irawati binti Hamuli, NIK 8106085010990001, tempat dan tanggal lahir Lirang, 10 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Mangge-Mangge, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Luhu, Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Nomor Handphone 082211307982, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelhuamual2024+64@gmail.com sebagai **Pemohon II;**
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.136/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Drh tanggal 06 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di Dusun Lirang Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Hamuli yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Modim Amu bin Ganti di dengan saksi nikah masing-masing bernama Abdullah bin Raja Bolla dan La Manse bin La Dipu, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun Mangge-Mangge, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Luhu, Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.136/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Darwin bin La Jaiwa**) dengan Pemohon II (**Irawati binti Hamuli**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2023 di Dusun Lirang Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam dan aturan Perundang-undangan;

Bahwa, atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.136/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Drh dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu).

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Sitti Mashitah Tualeka, SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Nurlaila Tuasamu, S.HI.** sebagai panitera sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Sitti Mashitah Tualeka, SH

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.136/Pdt.P/2024/PA.Drh



Panitera Sidang,

Nurlaila Tuasamu, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.136/Pdt.P/2024/PA.Drh